**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pertanian di Indonesia merupakan sumber mata pencaharian masyarakat, terutama para petani demi meningkatkan kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk usaha pertanian adalah adanya sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah yang menjadi peluang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pengolahan sawah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik sawah dengan petani penggarap sawah dengan sistem bagi hasil. *Muzara’ah* dalam hukum ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai sistem kerja sama bidang pertanian, di mana salah satu pihak menjadi penggarap dari tanah (sawah) milik pihak lainya, seperti yang dijelaskan Nasrun Haroen yang dikutip oleh Malaka:

“*Al-Muzara’ah* berarti kerja sama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang bermaksud penyerahan tanah pertanian kepada seseorang petani untuk digarap, hasilnya dibagi berdua berdasarkan kesepakatan bersama”.[[1]](#footnote-2)

Aktifitas kerja sama bagi hasil pengolahan lahan pertanian, petani pemilik dan petani penggarap sawah berinteraksi atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat saling membantu dan bekerja sama menjalankan kegiatan perekonomiannya. Hal ini bertujuan agar saling tolong-menolong di antara manusia, sejalan dengan potongan Q.S. al- Maidah[5]: 2, yaitu;

...وَتَعَا وَنُوْ ا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى…[[2]](#footnote-3)

Artinya:*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,…* (Q.S. al- Maidah[5]: 2)

Disebabkan yang fakir membutuhkan orang kaya sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Demikian pula praktik *muzara’ah*, mereka yang memiliki tanah (sawah) berkerja sama dengan petani penggarap sawah, sehingga tanah (sawah) tersebut dapat terolah dan hasilnya dibagi dua berdasarkan akadnya. Praktik *muzara’ah* sudah dilakukankan pada zaman Rasululah SAW dalam menjalankan aktifitas perekonomianya.

Sahabat Abdullah r.a menceritakan bahwasanya:

عن عبد الله رضي الله عنه قال، قال رسل الله صلي الله عليه و سلم أعطي خيبر اليهود علي عن يعملوها و يزرعوها و لهم شطر ما خرج منها

Artinya: *“Dari Abdullah r.a berkata: Rasullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilakan dari padanya”*.[[3]](#footnote-4)

Masyarakat desa Langgea pun sebagian melakukan hal yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasullah SAW, yakni mereka yang tidak memiliki lahan pertanian (sawah) mendapatkan garapan sawah dari pihak pemilik lahan. Kegiatan kerja sama tersebut merupakan usaha memenuhi kebutuhan dan mengurangi masalah yang mereka alami, khususnya mereka yang tidak memiliki lahan pertanian. Pendapatan yang minim, kebutuhan yang kian meningkat sedangkan hasil kerja buruh yang tidak cukup dalam pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangganya, mengakibatkan terhambatnya perkembangan perekonomian dan kemajuan dalam memenuhi kebutuhan hidup di zaman yang modern ini.

Melihat realitas minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat, dikarenakan jumlah populasi masyarakat yang makin meningkat sedangkan lahan pertanian yang ada tidak memadai sebagai pemenuhan lahan kerja (bercocok tanam padi). Masyarakat sebagian besar akhirnya memiliki waktu luang yang banyak dibandingkan dengan waktu mereka untuk melakukan pekerjaan. Masyarakat yang tingkat pendapatannya masih cukup minim, pekerjaan buruh pun masih menjadi penghasilan utama, kepemilikan lahan pertanian juga kurang memadai, apalagi ditambah mahalnya harga kebutuhan hidup. Akibatnya anak putus sekolah sudah menjadi hal yang biasa dalam mengantisipasi banyaknya kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi.[[4]](#footnote-5) Sejalan dengan sebagian masalah yang penulis ungkap di awal paragraf, petani penggaraplah yang rata-rata menghadapi masalah itu. Sehingga muzara’ah sangat penting untuk dihadirkan dalam kegiatan perekonomian mereka, karna kerja sama tersebut sangat mengutamakan kesejahteraan diantara mereka yang berakad.

Sesuai pendapat Imam Qayyim yang dikutip oleh al-Fauzan:

”*Muzara’ah* ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada ijarah. Karena apabila tanaman tersebut membuahkan hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugiannya bersama”.[[5]](#footnote-6)

Kesejahteraan masyarakat akan lebih maju jika masyarakatnya melakukan kerja sama bagi hasil *muzara’ah* dalam penggarapan sawah, karna *muzara’ah* sendiri jauh dari kerugian serta perbuatan zalim. Olehnya peneliti sangat tertarik untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat setempat, khususnya di Desa Langgea, Kec. Abuki, Kab. Konawe berupa penelitian ilmiyah melalui masalah “***Praktik dan Fungsi Bagi Hasil Muzara’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah***”.

1. **Batasan dan Rumusan Masalah**
2. Batasan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan dalam kajian penelitian ini, agar nantinya dapat lebih fokus dan terarah. Yaitu meliputi *“Praktik dan Fungsi Bagi Hasil Muzara’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah di Konawe” (Studi Kasus di Desa Langgea Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe).*

1. Rumusan Masalah

Sebagaimana batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik *muzara’ah* pada masyarakat petani Desa Langgea?
2. Bagaimana fungsi bagi hasil *muzara’ah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penggarapnya?
3. Apa hambatan bagi hasil *muzara’ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah?
4. **Signifikansi**
5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil *muzara’ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap Sawah di Desa Langgae, Kec. Abuki, Kab. Konawe
2. Untuk mengetahui fungsi bagi hasil *muzara’ah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani penggarap sawah yang ada di Desa Langgea, Kec. Abuki, Kab. Konawe
3. Untuk mengetahui dan memberikan solusi mengenai hambatan-hambatan bagi hasil *muzara’ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah di Desa Langgea, Kec. Abuki, Kab. Konawe
4. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diupayakan dapat bermanfaat dalam kehidupan bermuamalah di antaranya:

1. Kegiatan usaha perekonomian yang mulai bermunculan dalam kehidupan masyarakat pedesaan khususnya, bagi hasil *muzara’ah* dapat menjadi kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dan mempunyai fungsi yang efektif bagi masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah, khususnya di Desa Langgea, Kec. Abuki, Kab. Konawe.
2. Menjadi wawasan ilmu dalam aktifitas kerja sama bagi hasil *muzara’a*h baik itu sifatnya teoritis maupun praktisnya bagi seluruh aspek hidup dalam bermuamalah, civitas akademik, dan bermasyarakat. Bukan hanya ditempat lokasi peneliti yang diupayakan pengefektifanya. Mahasiswa khususnya dapat memberikan pemikiran mengenai kegiatan usaha kerja sama bagi hasil *muzara’ah* baik di kampungnya maupun tempat lain yang mengalami problem perekonomian bidang pertanian.
3. **Definisi Operasional**

Judul penelitian yang Penulis teliti akan lebih baik dan mudah dipahami oleh para penela’ah disaat maksud dari makna judul tersebut jelas. Ada beberapa poin judul yang penulis akan paparkan di antaranya:

1. Praktik

Menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia praktik adalah “pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada atau pelaksanaan pekerjaan, misalnya petani penggarap sawah”.[[6]](#footnote-7) Jadi yang terkait dalam penelitian ini merupakan keseluruhan tela’ah dari praktis *muzara’ah* yang dilakukan oleh petani pemilik lahan (sawah) dengan petani penggarap sawah dalam aktifitas kerja sama bagi hasil *muzara’ah*.

1. Fungsi

Fungsi adalah “seperangkat tingkah laku (peran) yang di harapkan/di lakukan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya”.[[7]](#footnote-8) Dalam hal ini pelaku *muzara’ah* (petani pemilik dan petani penggarap) saling mengutamakan kesepakatan dan kesejahteraan atas apa yang mereka lakukan dalam kegiatan penambahan tingkat pendapatan, yaitu melalui kerja sama bagi hasil *muzara’ah*.

1. Bagi Hasil

Bagi hasil disini ialah “sesuatu yang diadakan *(dibuat, dijadikan)* oleh usaha yang mereka lakukan diakhir pengelolaan (panen)”.[[8]](#footnote-9) Pada penelitian ini pemilik tanah (sawah) dan petani penggarap diakhir masa pengelolaan (panen) dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesudah melakukan akad *Muzara’ah.*

1. *Muzara’ah*

*Muzara’ah* ialah “aqad yang bercocok tanam dengan apa-apa yang keluar dari bumi”.[[9]](#footnote-10) Olehnya dapat kita pahami *Muzara’ah* adalah salah satu bentuk kerja sama dalam aspek pertanian dimana salah satu pihak menjadi penggarap dari tanah pihak lainya.

1. Meningkatkan Kesejahteraan

Menurut W.J.S Poerwadarimta meningkatkan kesejahteraan adalah “merubah taraf hidup lebih aman, sentosa, dan makmur”.[[10]](#footnote-11) Poin di atas dalam penelitian ini ialah suatu proses, cara, atau perbuatan untuk meningkatkan taraf pendapatan dari usaha/kegiatan kerja sama *muzara’ah*. Agar dapat merubah keadaan mereka menjadi lebih tentram dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

1. Petani Penggarap

Petani penggarap ialah “petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil”.[[11]](#footnote-12) Dalam hal ini penulis mempersempit pengertian kalimat diatas agar lebih fokus yaitu seseorang (petani) yang menggarap tanah orang lain akibat dari akad kerja sama *muzara’ah*. Untuk dapat menjalankan pengelolaan sawah sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik tanah (sawah).

1. Sawah

Menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia sawah adalah “tanah yg digarap dan diairi untuk tempat menanam padi”.[[12]](#footnote-13) Dalam penelitian ini yang dimaksud ialah petani penggarap menggarap sawah irigasi.

1. Konawe

Konawe adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, kabupaten tersebut menjadi lokasi tempat penelitian disebuah desa yang terletak di Kabupaten Konawe yaitu di Desa Langgea, Kec. Abuki.

Penulis akan menyimpulkan dari beberapa definisi terkait judul penelitian ini, yaitu “Penela’ahan praktis *muzara’ah* yang dilakukan oleh petani pemilik (sawah) dan petani penggarap sawah irigasi pada pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam melakukan bagi hasil *muzara’ah* sesuai dengan akadnya, sebagai wujud upaya/usaha petani penggarap sawah dalam meningkatkan pendapatanya demi memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan keluarganya, khususnya mereka yang ada di Desa Langgea, Kec. Abuki. Kab. Konawe”.

1. Mashur Malaka. *Fiqih Muamalat,* (Kendari: SG, 2007), h. 170 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 85.

   Tafsir Ayat Q. S Al- Maidah Ayat[5]: 2 ( M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran Vol.3* “Makna *al-birru* dan *at-taqwa* dua kata ini memiliki hubungan yang sangat erat. Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainya. Secara sederhana *al-birru* bermakna kebaikan yang menyeluruh, mencangkup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syari’at). (Ciputat: Lentera Hati, 2001), juz. 6, h. 107 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad bin Ismail al Bukhari*. al Bukhari*. Juz II. (Bandung: al Ma’arif), h. 76 [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasil Observasi awal penulis pada masyarakat di Desa Langgea, Kec. Abuki, Kab. Konawe yang dilakukan pada Tgl. 30 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-5)
5. Saleh al-Fauzan. *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyik al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 480 [↑](#footnote-ref-6)
6. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. *Tim Media*, hal. 426. Disalin pada Tgl 14 Oktober 2014, Jam 10:07 AM [↑](#footnote-ref-7)
7. http://artikel2.org. Diakses pada Tgl 21 Mei 2014. Jam 03:17 AM [↑](#footnote-ref-8)
8. Hendi suhendi. *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 155 [↑](#footnote-ref-9)
9. Masyfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah* (Kapita Selekta Hukum Islam), (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997), h. 130 [↑](#footnote-ref-10)
10. http://artikelbangsa.org. Diakses 20/05/2014. Jam 11:12 AM [↑](#footnote-ref-11)
11. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.,* h. 439 [↑](#footnote-ref-12)
12. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.,* h. 1274 [↑](#footnote-ref-13)